

**PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH  
DI DESA DALIL KECAMATAN BAKAM**

**SKRIPSI**



Oleh :  
Nuryadi  
NIM: 4011411079  
Program Kekhususan:Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUN IJUK  
2018**

**PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH  
DI DESA DALIL KECAMATAN BAKAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Serjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Oleh :  
Nuryadi  
NIM: 4011411079  
Program Kekhususan:Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUN IJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nuryadi

NIM : 401.14.11.079

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah di Desa Dalil Kecamatan Bakam**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunjuk, 12 Juli 2018  
Penulis



(Nuryadi)  
401.14.11.079

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH DI DESA DALIL KECAMATAN BAKAM**

**Oleh:**


Nuryadi

NIM. 401.14.11.079

Program Kekhususan : Keperdataan


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H., M.H.)  
NP. 607308015

Pembimbing Pendamping



(Reko Dwi Salfutra, S.H., MH.)  
NIP. 198504122014041002

**Mengetahui,**  
**a.n. Ketua Jurusan Ilmu Hukum**  
**Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**

  
**(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)**  
**NP. 608410029**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH DI DESA DALIL KECAMATAN BAKAM**

#### **SKRIPSI**

**Oleh:**

Nuryadi

NIM. 401.14.11.079

Program Kekhususan : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji


Pada tanggal 19 Juli 2018

Dan dinyatakan LULUS

#### **Majelis Penguji**

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029
3. Anggota I Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H.,  
M.Hum.  
NP. 607308015
4. Anggota II Toni, S.H., M.H.  
NP. 608010028

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Rahasia Keberhasilan Adalah Kerja Keras Dan Belajar Dari Kegagalan”**

### **Penulis**

**“Tidak Ada Yang Berubah, Kecuali Perubahan Itu Dimulai Dari Diri Sendiri”**

**Soekarno**

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah saya ucapkan atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang akan saya persembahkan kepada :

- ❖ Bapakku (Alm) Hasan Bin Jawi dan ibundaku tercinta Arpah yang senantiasa mendukungku, mendo`akan dan memberiku semangat serta dorongan untuk maju menuju kesuksesan serta menjadi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Saudara kandungku dan Sepupu-sepupuku yang ku sayangi, memberi semangat, serta senantiasa menghibur disaat aku pulang ke kampung halaman.
- ❖ Untuk keluarga besarku terimakasih yang telah memberikan support yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **ABSTRAK**

**Nuryadi**

**401141079**

### **PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH DI DESA DALIL KECAMATAN BAKAM**

Skripsi Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci : Hibah, Hak Atas Tanah, Solusi.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah hibah hak atas tanah yang terjadi itu tidak memiliki akta hibah dan hibah yang terjadi menggunakan Surat Keterangan Tanah bukan sertifikat asli. Hibah adalah pemberian cuma-cuma tampa bisa ditarik kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses hibah hak atas tanah, dan untuk memberikan solusi dalam permasalahan hibah hak atas tanah. Metode pendekatan menggunakan jenis penelitian yaitu empiris, dan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hibah juga termasuk peralihan hak atas tanah. Hak atas tanah ini banyak jenisnya, misalkan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan lain sebagainya. Hasil pembahasan dapat dijelaskan bahwa hibah hak atas tanah yang sudah terjadi tidak memiliki akta hibah, dan tidak menggunakan sertifikat asli melainkan menggunakan Surat Keterangan Tanah. Sehingga penghibahan itu dianggap tidak sah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dibuatkannya akta hibah hak atas tanah oleh PPAT sesuai dengan Pasal 1682 KUHPerdata. Kesimpulannya adalah harus dibuatkannya akta hibah oleh PPAT sesuai dengan Pasal 1682 KUHPerdata dan harus menggunakan sertifikat asli bukan Surat Keterangan Tanah dalam perbuatan hibah hak atas tanah.

## **ABSTRACT**

**Nuryadi**

**4011411079**

**GRANT IMPLEMENTATION OF LAND RIGHTS IN THE DALIL**

**VILLAGE OF BAKAM DISTRICT**

*Thesis of Law Faculty, 2018*

*Keywords: Grant, land Rights, Solutions*

*The background of the problem in this study is that the grant of land rights that occurred did not have a deed of grant and grant that occurred using the land rights certificate is not the original certificate. A grant is a free is not grant that can be withdrawn. The purpose of this is to know the process of land right, and to provide solutions to land rights issues. The approach method uses the type of research that is empirical, and approaches method of legislation and case. Grant also include the transfer of land rights. The rights to this land are many kinds, such as right of ownership, cultivation rights, and so on. The result of the discussion can be explained that the granting of land rights that have occurred do not have a deed grant, and not using the original certificate but using the land certificate. So, the grant was considered invalid. The solution that can be done is the making of land title certificate by PPAT in accordance with article 1682 civil code. The conclusion is the need to make a grant deed by PPAT in accordance with article 1682 of the civil code and must use the original certificate instead of the land certificate in the act of land title grant*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah hamba hingga saat ini masih diberi umur panjang, yang mana telah memberikan kesempatan bagi hamba untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Di Desa Dalil Kecamatan Bakam**, Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga apabila pembaca menemui banyak kekurangan mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak untuk kebaikan penulisan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi kearah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membangun serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armnda Agustian, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

4. Dr. Jeane Darc Neviayanti Manik, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama Skripsi, serta Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping Skripsi sekaligus Pembimbing Akademik.
5. Dosen, Staff Pengajar serta seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak Mediayawan selaku Kepala Desa Dalil, Bapak Iskandar selaku Sekretaris Desa Dalil, dan seluruh staf di Pemerintahan Desa Dalil, serta seluruh narasumber yang sudah bersedia diwawancara dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Balunijk, 12 Juli 2018  
Penulis

(Nuryadi)  
401.14.11.079

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Bagi Akademisi.....	9
2. Bagi Masyarakat.....	10
3. Bagi Penulis .....	10
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum.....	10
2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	13
F. Metode Penelitian.....	17

1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan .....	19
3. Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Analisa Data .....	23
<b>BAB II TINJAUN TENTANG PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH DI DESA DALIL.....</b>	<b>25</b>
A. Hibah .....	25
1. Pengertian Hibah.....	25
2. Pengaturan.....	29
3. PPAT .....	30
B. Hak Atas Tanah.....	38
C. Gambaran Umum Desa Dalil .....	45
<b>BAB III PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH DI DESA DALIL KECAMATAN BAKAM .....</b>	<b>51</b>
A. Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah di Desa Dalil Kecamatan Bakam.....	51
B. Upaya Hukum dalam Mengatasi Permasakanan Hibah Hak Atas Tanah di Desa Dalil Kecamatan bakam .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

**LAMPIRAN**

